

Lampiran 1 : SPT 1771 Induk

FORMULIR
1771

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN : SEBELUM MENGGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
ISI DENGAN HURUF CETAK/KEKOTAK DENGAN TITIK HITAM
BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

SPT PEMBETULAN
KE- ...

IDENTITAS	N.P.W.P. NAMA WAJIB PAJAK JENIS USAHA NO. TELEPON PERIODE PEMBUKUAN NEGERA DOMISILI KANTOR PRASAT (Khusus BUKU): <input type="text"/>
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK NAMA AKUNTAN PUBLIK NPWP AKUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NPWP KONSULTAN PAJAK

*) Pengisian sesuai nomor yang tertera tidak mengabaikan nomor pembukuan dan buku petunjuk lain. (2)		Rupiah *)
(1)	(4)	(2)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diat dari Formulir 1771-1 Nomor 8 Kolom 3)	1.376.747.327
	2. KOMPENSASI KURUPAN FISKAL (Diat dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	1.376.747.000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (PPh salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Haraf b X Angka 3	
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31C ayat (1) (lihat Buku Petunjuk)	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	0
	6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (a + b)	344.186.750
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyeksi Bantuan Luar Negeri)	0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diat dari Formulir 1771-4R Jumlah Kolom 5)	1.011.913.032
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diat dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 7)	0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	1.011.913.032
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	
	b. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (9 - 7 - 8c)	667.726.282
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
a. PPh Ps. 25 BULANAN	0	
b. STP PPh Ps. 26 (Hanya Pajak Pajak)	0	
c. PPh Ps. 25 AYAT (b) / FISKAL LUAR NEGERI	0	
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	0	
D. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	
	b. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28a) (9 - 10d)	667.726.282
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DIBAYAR TANGGAL	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MUDAH : a. <input checked="" type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		

F.1.1.32.14

Formulir 1771		Halaman 2	
(1)	(2)	Rupiah *)	
E. ANGGARAN PPh PASAL 20 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHUTUNGAN ANGGURAN	14a	1.940.897.037
	b KOMPENSASI KERUGAN : (Dilai dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	1.940.897.000
	d PPh YANG TERJITANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 x 14c)	14d	485.224.250
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	1.011.913.032
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	0
	g PPh PASAL 25 : (1/12 x 14 f)	14g	0
	F. ANGGARAN PAJAK TERKUMPUL TAHUN BERJALAN	15 a PPh PASAL : (Dilai dari Formulir 1771-07 Jumlah Bagian A Kolom 8)	15a
b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OLJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Dilai dari Formulir 1771-07 Jumlah Bagian B Kolom 3)		15b	0
G. PERIKLAMAN NEGARA (KEMERDEKAAN NEGARA)	16 a <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Internasional dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Penduduk Negara Tax Heaven Country (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	b <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Internasional dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Penduduk Negara Tax Heaven Country		
G. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-A, 1771-E, 1771-B, 1771-F, 1771-V, DAN 1771-W BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
	4. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 20		
	3. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN		
	4. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 6A-1 / 6A-2 / 6A-3 / 6A-4 / 6A-5 / 6A-6)		
	4. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	4. <input checked="" type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	1. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	3. <input type="checkbox"/> DAFTAR CARANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	5. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 20 AYAT (4) (Khusus bagi DUT)		
	1. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus RUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	1. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	3. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Jika Dikuasakan)		
	1. <input type="checkbox"/>		
	1. <input type="checkbox"/>		
*) Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPPNPDNP terdekat.			
PERNYATAAN			
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala aktibnyanya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUJASA	c. SIDOARJO	d. <input type="text"/>
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :			
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>			
NAMA LENGKAP	:	e.	<input type="text"/>
PENGLURUS / KUJASA	:	f.	<input type="text"/>
NPWP	:	f.	<input type="text"/>

Lampiran 2 : Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
Nomor : PRIN-..... (2)


Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:

No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
(3)	(4)	(5)	(6)

diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Wajib Pajak:

Nama : (7)
 NPWP : (8)
 Alamat : (9)
 Masa & Tahun Pajak : (10)
 Kode/Kriteria Pemeriksaan : (.....) (11)
 Tujuan Pemeriksaan : (12)

Lampiran 3 : Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)</p>  <p>TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK</p>
--	--

Muka Dalam:

← 4 cm →	
<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)</p> <p>TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK</p> <p>Nomor : (2) Berlaku a.d. : (3)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 60px; margin: 10px auto; text-align: center;">Psfoto (4)</div> <p>Tanda Tangan: (5)</p>	<p>Nama : (6) NIP : (7) Pangkat/Gok : (8) Jabatan : (9)</p> <p>adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau Tenaga Ahli yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam wilayah (10)</p> <p>..... (11) a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK (12) (13) NIP</p>
↑ 9 cm ↓	

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
 Pekerjaan/Jabatan : (2)
 Alamat : (3)

dalam hal ini bertindak selaku:

Wajib Pajak Wakil Kuasa (4)

dari Wajib Pajak:

Nama : (5)
 NPWP : (6)
 Alamat : (7)

Sehubungan dengan Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak:

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
(8)	(9)	(10)	(11)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor (12) tanggal (13) dengan ini menyatakan menolak Pemeriksaan dengan alasan (14).

Demikian surat pernyataan penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

..... (15)
 Yang membuat pernyataan,



..... (16)

Lampiran 5 : Berita Acara Penolakan Pemeriksaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor (6) tanggal (7) maka kami yang tersebut di bawah ini selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak yang dalam hal ini diwakili:

Nama : (11)
Pekerjaan/Jabatan : (12)
Alamat : (13)

telah menolak membuat dan menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

Demikian berita acara penolakan Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa Pajak:
Supervisor,

.....
NIP (14)

Mengetahui:
..... (17)


Ketua Tim,

.....
NIP (18)

.....
NIP (15)

Anggota,

.....
NIP (16)

Lampiran 6 : Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Lampiran : (4)
Hal : Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

Yth.
..... (5)

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan nomor tanggal (6), dengan ini diminta kepada Saudara untuk meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Saudara sebagaimana daftar terlampir.

Buku atau catatan dan dokumen yang diperlukan dalam Pemeriksaan tersebut diharapkan sudah kami terima paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini Saudara terima. Buku atau catatan dan dokumen tersebut di atas akan dikembalikan kepada Saudara setelah Pemeriksaan selesai dilaksanakan.


Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	:	(8)
Jabatan	:	(9)
Tanggal	:	(10)
Tandatangan/cap	:	(11)

Supervisor,

.....
NIP (7)

Lampiran 7 : Daftar Buku, Catatan yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)


**DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN
 DALAM RANGKA PEMERIKSAAN**

Nama Wajib Pajak	: (2)
NPWP	: (3)
Alamat Wajib Pajak	: (4)
No.	Jenis / Nama Buku, Catatan dan Dokumen	Keterangan
(5)	(6)	(7)

..... (8)
 Supervisor

.....
 NIP (9)

Lampiran 8 : Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

Nama Wajib Pajak : (2)
 NPWP : (3)
 Alamat Wajib Pajak : (4)
 Nomor dan Tanggal SP2 : (5)

No.	Jenis / Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Keterangan	Dipinjamkan lengkap / tidak lengkap	Dikembalikan lengkap / tidak lengkap
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Diterima oleh :	Diserahkan oleh :
Tanggal : (11)	Tanggal : (13)
..... NIP (12) (14)

Diterima oleh :	Dikembalikan oleh:
Tanggal : (15)	Tanggal : (17)
..... (16) NIP (18)

Lampiran 9 : Surat Peringatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Lampiran : (4)
Hal : Peringatan Pertama / Peringatan Kedua*)

Yth.
.....
..... (5)

Sebagai pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor tanggal (6), Saudara telah diminta untuk meminjamkan buku atau catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Saudara dengan Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen nomor tanggal (7), namun sampai dengan tanggal surat ini dibuat, Saudara:

- sama sekali tidak meminjamkan
 meminjamkan sebagian (8)

buku atau catatan dan dokumen yang kami perlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera menyerahkan buku atau catatan dan dokumen seperti dalam daftar terlampir paling lambat pada tanggal (9).


Perlu kami ingatkan bahwa terhadap Saudara dapat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pajak yang terutang dihitung secara jabatan apabila Saudara tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen tersebut di atas.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	:	(11)
Jabatan	:	(12)
Tanggal	:	(13)
Tandatangan/cap	:	(14)

Supervisor,

.....
NIP (10)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG BELUM DIPINJAMKAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak : (2) NPWP : (3) Alamat : (4)		
No.	Jenis / Nama Buku, Catatan dan Dokumen	Keterangan
(5)	(6)	(7)

..... (8)
Supervisor

.....
NIP (9)

Lampiran 10 : Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 (1)

Nomor : (2) (3)
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : (4)
 Hal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Yth.

 (5)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor (6) tanggal (7), bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus Saudara penuhi, maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara setuju seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

..... (8)

.....
 NIP (9)

Diterima oleh	:	(10)
Jabatan	:	(11)
Tanggal	:	(12)
Tandatangan/cap	:	(13)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : (4)
Hal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
(dalam hal penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan)

Yth.
.....
..... (5)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor (6) tanggal (7), bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Hasil Pemeriksaan tersebut dihitung secara jabatan karena (8) sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung.

Saudara dapat memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini, dalam bentuk:

- Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, dalam hal Saudara menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
- Surat Sanggahan yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggahan, dalam hal Saudara tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Saudara tidak dapat menyampaikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu tersebut di atas:

- Saudara dapat melakukan perpanjangan penyampaian tanggapan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut; dan
- perpanjangan jangka waktu dimaksud dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan sebelum berakhirnya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut.

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus Saudara penuhi, setelah Saudara memberikan tanggapan tertulis maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.

Karena dalam Pemeriksaan dilakukan penghitungan secara jabatan, maka dokumen yang dapat dipertimbangkan pada saat pembahasan akhir terbatas pada:

- dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan
- dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.


Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara setuju seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

..... (9)

NIP (10)

Diterima oleh	:	(11)
Jabatan	:	(12)
Tanggal	:	(13)
Tandatangan/cap	:	(14)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN

Masa dan Tahun Pajak: (2)

No. Urut	Pos-Pos yang Dikoreksi	Jumlah Koreksi (Rp)	Dasar Dilakukan Koreksi
(3)	(4)	(5)	(6)

..... (7)

Mengetahui:

..... (8)

Tim Pemeriksa Pajak:
Supervisor,

NIP (9)

NIP (10)

Ketua Tim,

NIP (11)

Anggota Tim,

NIP (12)

Lampiran 11 : Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Yth.
.....
..... (4)

Sehubungan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor (5) tanggal (6) yang telah disampaikan kepada Saudara pada tanggal (7), dengan ini kami mengundang Saudara pada:

Hari / Tanggal : (8)
Pukul : (9)
Tempat : (10)

untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Saudara.

Apabila Saudara tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal tersebut di atas maka pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

..... (11)

.....
NIP (12)

Diterima oleh	:	(13)
Jabatan	:	(14)
Tanggal	:	(15)
Tandatangan/cap	:	(16)

Lampiran 12 : Risalah Pembahasan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

RISALAH PEMBAHASAN

- SP2 Nomor : tanggal (2)
 Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP : [] (4)
 Alamat : (5)
 Masa & Tahun Pajak : [] (6)
1. Pokok Masalah Koreksi
 (7)
 a. Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak yang tercantum dalam SPHP (8)
 (9)
 b. Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP (10)
 (11)
 c. Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir (12)
 (13)
 d. Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir (14)
 (15)
2. Pokok Masalah Koreksi
 (16)
 a. Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak Berdasarkan SPHP (17)
 (18)
 b. Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP (19)
 (20)
 c. Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir (21)
 (22)
 d. Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir (23)
 (24)
3. dst.
 4. Simpulan Hasil Pembahasan:

No	Pos-Pos yang Dikoreksi	Koreksi cfm SPHP	Koreksi cfm Tanggapan WP	Koreksi Cfm Pembahasan	
				Cfm. Pemeriksaan	Cfm. WP
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Berdasarkan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam risalah pembahasan ini, Wajib Pajak mengajukan/tidak mengajukan*) pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.


Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*) (18)
Tim Pemeriksa Pajak:
Supervisor,

..... (19)
NIP (22)

Mengetahui: (20)
Ketua Tim,

.....
NIP (21) NIP (23)

*) Coret yang tidak perlu.
Anggota,
.....
NIP (24)



Lampiran 13 : Ikhtisar Wawancara

Ikhtisar Wawancara dengan Manager KKP Artha Raya Consult yang menangani PT. ABC

Waktu : Hari Senin, 19 Januari 2015

Tempat : KKP Artha Raya Consult

1. Pertanyaan :

Bagaimana awal mula berdirinya KKP Artha Raya Consult ?

Jawab :

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Artha Raya dibentuk dalam rangka menanggapi permasalahan perpajakan yang dialami oleh Wajib Pajak. Permasalahan perpajakan timbul utamanya sejak dilaksanakannya reformasi pajak tahun 1984 yang mengubah *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* yang berdampak pada perubahan sistim pelaporan perpajakan. Konsekuensi logis yang terjadi jika Wajib Pajak tidak memiliki pemahaman yang memadai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu dapat terjadi pembengkakan biaya pajak yang harus dibayar. Atas permasalahan tersebut akhirnya KKP Artha Raya Consult dibentuk.

2. Pertanyaan :

Apa saja jasa yang diberikan oleh KKP Artha Raya Consult?

Jawab :

KKP Artha Raya Consult memberikan jasa di bidang perpajakan dengan jasa-jasa pokok, antara lain *Tax Planing Service*, *Tax Review Service*, *Tax Audit Assistance Service*, *Tax Compliance Service*, *Tax Case Assistance Service*, *Tax*

Administration Service, Financial and Management Consulting Service, Customs Consultant Service, Investment Licenses and Facility Service, Representative Office Licenses Service dan Work Permit and Stay Permit for Expatriate.

3. Pertanyaan :

Berapa jumlah klien yang ditangani oleh KKP Artha Raya Consult?

Jawab :

Wajib Pajak yang pernah ditangani oleh KKP Artha Raya Consult sampai saat ini berjumlah sekitar 108, tetapi yang aktif sebagai klien rutin sampai saat ini adalah sekitar 56 klien.

Sisanya adalah klien-klien yang datang ketika sedang menghadapi kasus-kasus perpajakan saja.

4. Pertanyaan :

Bagaimana dengan pegawai-pegawai di KKP Artha Raya Consult?

Jawab :

KKP Artha Raya Consult cukup selektif dalam menilai kemampuan pendidikan formalnya. Selain dari ekonomi jurusan perpajakan, akuntansi atau akuntan dengan index prestasi yang memadai, calon staf juga diwajibkan melalui proses tes dan wawancara khusus di bidang akuntansi dan perpajakan.

5. Pertanyaan :

Apa saja yang dilakukan oleh KKP Artha Raya Consult dalam melakukan pelayanan terhadap klien rutin?

Jawab :

Klien yang kontraknya termasuk kedalam jenis kontrak rutin, akan kami review laporan keuangan dan laporan pajaknya secara berkala maupun tahunan. Review yang kami lakukan ada standarnya, tetapi bisa berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing klien.

6. Pertanyaan :

Apakah klien di KKP Artha Raya Consult yang sering mengalami pemeriksaan pajak?

Jawab :

Iya, sebagian besar klien kami pernah mengalami pemeriksaan pajak. Tetapi ada satu klien kami yang mengalami pemeriksaan pajak setiap tahun karena laporan keuangan fiskalnya masih mengalami kerugian ataupun SPT Tahunnya menunjukkan posisi lebih bayar.

7. Pertanyaan :

Apakah bisa dijelaskan mengenai klien tersebut?

Jawab :

Tentu, klien kami tersebut adalah PT. ABC, merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu dengan tujuan ekspor. PT. ABC baru berdiri di tahun 2009, sehingga sampai dengan tahun 2013 masih mengalami kerugian fiskal ataupun berada pada posisi lebih bayar di SPT Badan Tahunannya. PT. ABC baru melakukan kontrak kerjasama dengan kami pada pertengahan tahun 2012, tetapi tugas kami mulai pendampingan keberatan tahun 2010, pendampingan pemeriksaan pajak tahun 2011 dan review rutin tahun 2012 sampai sekarang.

Ikhtisar Wawancara dengan Analis KKP Artha Raya Consult yang menangani PT. ABC

Waktu : Hari Selasa, 20 Januari 2015

Tempat : KKP Artha Raya Consult

1. Pertanyaan :

Sejak kapan anda menjadi analis KKP Artha Raya Consult yang menangani PT. ABC?

Jawab :

Saya menjadi Analis yang menangani PT. ABC sejak PT. ABC pertama kali melakukan kontrak kerjasama dengan KKP Artha Raya Consult yaitu pada pertengahan tahun 2012.

2. Pertanyaan :

Bagaimana gambaran umum PT. ABC?

Jawab :

PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pembuatan sepatu, baik sepatu olah raga, sepatu kerja maupun sepatu santai bagi dewasa maupun anak-anak. Hasil produksi PT. ABC berciri khusus karena sesuai dengan permintaan *customer* dan utamanya hasil produksi tersebut di ekspor.

3. Pertanyaan :

Apakah ciri khusus dari PT. ABC?

Jawab :

Karena penjualan yang dilakukan oleh PT. ABC sebagian besar adalah ekspor maka kemungkinan untuk laporan PPNnya akan terjadi Lebih Bayar (LB). Selain itu, PT. ABC baru berdiri di tahun 2009, sehingga laporan keuangan baik komersial maupun fiskal masih mengalami kerugian.

4. Pertanyaan :

Bagaimana perlakuan atas PPN yang lebih bayar tersebut? Dan apa dampak dari sisi perpajakan jika laporan keuangan PT. ABC menunjukkan posisi rugi?

Jawab :

PT. ABC mengalami pemeriksaan setiap masa atas PPN lebih bayarnya. Baru mulai bulan Juli tahun 2012, PT. ABC mengajukan permohonan untuk menjadi pengusaha kena pajak resiko rendah dengan pengembalian pendahuluan, sehingga proses dalam restitusi PPN setiap masanya lebih cepat dari pada sebelumnya.

Karena Laporan keuangan fiskal PT. ABC masih mengalami kerugian maka akan dilakukan prosedur pemeriksaan oleh KPP, selain rugi PT. ABC juga merestitusi lebih bayar PPh Badannya. Lebih bayar tersebut dikarenakan PT. ABC memiliki kredit pajak berupa PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

Ikhtisar Wawancara dengan Analis KKP Artha Raya Consult yang menangani PT. ABC

Waktu : Hari Rabu, 21 Januari 2015

Tempat : KKP Artha Raya Consult

1. Pertanyaan :

Bagaimana proses pemeriksaan pajak yang dialami oleh PT. ABC?

Jawab :

Proses pemeriksaan pajak yang dialami oleh PT. ABC sama seperti proses pemeriksaan pajak Wajib Pajak Badan pada umumnya. Setelah SPT PPh Badan Tahunan PT. ABC dilaporkan dengan posisi Lebih Bayar, maka satu sampai dua bulan kemudian akan datang tim pemeriksa dengan membawa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3). PT. ABC selalu menerima dengan baik jalannya prosedur pemeriksaan. Setelah setuju untuk diperiksa maka akan diberikan Surat Peminjaman Dokumen atau Bukti-bukti pendukung lainnya yang diperlukan. Proses pemenuhan dokumen tersebut dilakukan secara bertahap. Setelah dokumen, bukti pendukung dan keterangan lain dirasa cukup oleh pemeriksa, data tersebut diolah dan keluarlah Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, (SPHP) lalu dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan kemudian terbitlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai produk pemeriksaan pajak.

2. Pertanyaan :

Apakah selama proses pemeriksaan PT. ABC didampingi oleh KKP Artha Raya Consult?

Jawab :

Tentu saja, selama proses pemeriksaan PT. ABC didampingi oleh kami. Kami juga membantu untuk mempersiapkan data-data yang dibutuhkan pemeriksa pajak.

3. Pertanyaan :

Selain jika ada pemeriksaan pajak, apa saja prosedur rutin yang dilakukan oleh KKP Artha Raya terhadap PT. ABC?

Jawab :

Untuk klien rutin yang salah satunya adalah PT. ABC, saya melakukan prosedur *tax review*, baik untuk laporan keuangan maupun laporan pajaknya?

4. Pertanyaan :

Bagaimana prosedur *tax review* yang dilakukan oleh KKP Artha Raya Consult, khususnya kepada PT. ABC?

Jawab :

Review laporan keuangan maupun pajak akan dilakukan baik setiap masa maupun tahunan. Untuk setiap masanya, analis KKP Artha Raya Consult akan mereview laporan pajak bulanan, yaitu SPT Masa antara lain SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, dan SPT Masa PPN. Prosedur *review* yang akan dilakukan oleh analis adalah untuk mengetahui kebenaran perhitungan dan penyusunan laporan SPT Masa tersebut. Sedangkan untuk Laporan Keuangan akan dilakukan *review* secara berkala, bisa setiap bulan, tiga bulanan, enam bulanan

atau satu tahun sekali tergantung kesiapan data dari klien. Untuk PT. ABC, laporan SPT Masanya selalu diberikan tepat waktu pada saya, tetapi untuk laporan keuangannya yang tidak bisa setiap bulan.

5. Pertanyaan :

Bagaimana cara menyampaikan hasil *review* tersebut kepada PT. ABC?

Jawab :

Hasil *review* tersebut akan dituangkan dalam *review report* yang mudah dipahami.

6. Pertanyaan :

Apa yang diharapkan dari dilakukannya prosedur *tax review* tersebut?

Jawab :

Dengan adanya *tax review* yang dilakukan secara berkala, berkesinambungan dan berkelanjutan diharapkan akan bisa menjadikan klien sebagai Wajib Pajak yang taat akan kewajibannya dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.

7. Pertanyaan :

Lalu, apa yang diharapkan dari dilakukannya prosedur *tax review* kepada PT. ABC yang berpotensi dilakukan pemeriksaan pajak setiap tahun?

Jawab :

Dengan adanya *tax review* yang dilakukan secara berkala, berkesinambungan dan berkelanjutan diharapkan akan meminimalkan koreksi ataupun temuan pada saat dilakukan pemeriksaan pajak. Jika koreksi ataupun temuan dalam

pemeriksaan pajak minim maka sanksi-sanksi yang mungkin timbul pun akan minimal.

